



PUTUSAN

Nomor 355 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD NAZIR bin ALI, bertempat tinggal di Gampong Tanjong Baro, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada RUDY BASTIAN, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gabus No. 04 Lampriet, Banda Aceh, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan:

FITRIAH binti BUSTAMI ILYAS, bertempat tinggal di Gampong Tanjong Baro, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan pernikahan yang telah berlangsung pada tanggal 12 Maret 2001, yaitu sebagaimana ternyata dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor 34/05/III/2001, tanggal 12 Maret 2001, tanggal 12 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat selama lebih kurang enam bulan lamanya dan setelah itu Tergugat pergi ke Malaysia, setelah beberapa lama Tergugat berada di Malaysia, akhirnya Tergugat pulang menjemput Penggugat, yaitu disuruh ikut Tergugat sebagai suaminya akhirnya Tergugat menurutinya untuk sama-sama merantau ke negeri seberang;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 355 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. Muhammad Haikal Saputra, lahir di Malaysia pada tanggal 2 Juli 2003, 2. Muhammad Aiman, lahir di Malaysia pada tanggal 3 Desember 2004, 3. Tajul Kiram, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 28 Desember 2008;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berada dalam keadaan aman, nyaman dan damai sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia, akan tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, hanya batas melahirkan seorang anak pertama yang bernama Muhammad Haikal Saputra, pada tahun 2003;
5. Bahwa setelah tahun 2003 dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai kacau, pertengkaran dan kekerasan yang tidak menentu ulah dari Tergugat terhadap Penggugat, bagaikan seolah-olah bukan sebagai isterinya lagi, yaitu memukul Tergugat hingga bengkak dan memar, hal tersebut bukan hanya cukup sekali, akan tetapi berulang kali pada waktu-waktu yang lain dan terakhir sekali di hadapan ibu bapak Penggugat (mertua Tergugat) dipukul dan ditendang Penggugat yang sangat sadis;
6. Bahwa dari penyebab tindakan kekerasan Tergugat tersebut dalam rumah tangga secara berulang-ulang terhadap diri Penggugat, akhirnya Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat sudah tiga tahun, yaitu sejak bulan Desember 2009, selanjutnya dalam tenggang waktu pisah ranjang tersebut masih juga Tergugat melakukan tindakan dan perbuatan yang tidak menyenangkan diri Penggugat, yaitu masih memukul Penggugat tanpa sebab musabab yang jelas, maka akhirnya Penggugat memilih pisah rumah dengan Tergugat, dalam hal ini sudah menjelang 5 (lima) bulan lamanya, dalam hal ini sejak awal bulan Agustus 2012 sampai dengan saat gugatan ini diajukan;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dimana Penggugat memilih pisah saja dengan Tergugat, karena tidak lagi terdapat keharmonisan dan kedamaian sebagaimana tujuan perkawinan menurut bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq Tergugat (Muhammad Nazir Bin Ali) terhadap Penggugat (Fitriah Binti Bustami Ilyas);
3. Biaya perkara menurut hukum;
4. Bila Mahkama Syar'iyah Bireuen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah menjatuhkan putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/MS-Bir tanggal 23 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Nazir Bin Ali) terhadap Penggugat (Fitriah Binti Bustami Ilyas);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan Nomor 95/Pdt.G/2013/MS-Aceh tanggal 17 Desember 2013 M. bertepatan dengan 14 Safar 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2013/MS-Bir. yang dibuat oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 355 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut pada tanggal 25 Februari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 7 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 11/Pdt.G/2013/MS-Bir tanggal 3 April 2014; Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh (Judex Facti) tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa judex facti menyatakan "putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutus perkara ini, oleh karena itu Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen harus dikuatkan" sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;
2. Bahwa judex facti telah menilai putusan *a quo* Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
3. Bahwa di luar tersebut di atas, maka judex facti harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum;
4. Bahwa uraian fakta yang digunakan dalam pertimbangan judex factie tentang pemeriksaan semua alat bukti yang dihadirkan kedepan persidangan tidak mampu Penggugat (Fitriah binti Bustami Ilyas) buktikan dan semua gugatan yang disampaikan Penggugat hanya mengada-ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa *judex factie* tidak mempertimbangkan sama sekali fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yang bahwa pada saat persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat (Fitriah binti Bustami Ilyas) tidak ada satupun diantara saksi yang bersangkutan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan percekocokan dan justru dari saksi yang dihadirkan Tergugat yang jelas-jelas tinggal serumah bersama Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan tidak ada permasalahan apapun;
6. Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") jo. Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:
 - a. bukti tertulis;
 - b. bukti saksi;
 - c. persangkaan;
 - d. pengakuan;
 - e. sumpah;

Bahwa bukti tertulis yang dimiliki Tergugat adalah bukti yang berada di atas bukti saksi yang dimiliki Penggugat sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *Judex Factie*, Karena semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat (Muhammad Nazir bin Ali) secara keseluruhan sinkron dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan rumah tangga sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2012, sejak kumpul bersama selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat sering marah-marah dan Tergugat pernah melakukan KDRT

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 355 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, sekarang tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan rukun lagi;

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD NAZIR bin ALI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MUHAMMAD NAZIR bin ALI tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ttd.

Prof.Dr.H.ABDUL MANAN,S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd.

Dr.H.MUKHTAR ZAMZAMI,S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr.H.HABIBURRAHMAN,M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| TURHAMUN,M.H. | |
| 3. Administrasi | <u>Rp489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp500.000,- |

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs.M.SLAMET

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 355 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1005